
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGUNAAN DANA DESA BERBASIS PARTISIPATIF

Oleh

Elly Karmeli¹, Suprianto², Marisa Sutanty³, Subhan Purwadinata⁴, Roos Nana Suciati⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Email: ¹ellykarmeli@gmail.com, ²antobalong83@gmail.com, ³marishasutanty@gmail.com,
⁴123adinata@gmail.com, ⁵nana.maula@gmail.com

Abstrak

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud melalui penggunaan dana desa berbasis partisipatif yang didasarkan pada kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintah desa, karena penggunaan dana desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa dalam penelitian ini sebagaimana penerapan yang dilakukan di desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Memanfaatkan kewenangan desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan dana desa yang berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat desa. Konsep penggunaan dana desa berbasis partisipatif idealnya tetap berlandaskan pada kewenangan desa, maka konsep ini menjadi pendekatan yang cukup efektif dalam pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan, untuk dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Masyarakat desa, Partisipatif

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau haktra disional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis (Pariangu, 2020).

Dana desa ini sudah digulirkan sejak tahun 2015 untuk mendukung desa membangun yang dilakukan oleh masyarakat desa secara partisipatif sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat,

usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, atau dalam menentukan prioritas (Sriharmiati & Nugroho, 2018).

Pembangunan desa merupakan paradigma membangun lingkungan atau masyarakat secara lebih luas dengan mengakomodir keikutsertaan atau partisipasi elemen masyarakat seluas mungkin untuk memastikan bahwa program-program pembangunan desa bisa berimplikasi bagi kepentingan masyarakat itu sendiri (Pariangu, 2020).

Pada lazimnya, terdapat tiga kausalitas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yakni 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, proyek pembangunan atau proyek-proyek lainnya akan gagal. 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih



mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan lebih merasa memiliki (sense of belonging) terhadap proyek tertentu. 3) Dalam perspektif demokrasi, partisipasi merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan (Ife dan Tesoriero, 2008: 295).

Dana desa yang dikelola oleh pihak-pihak desa yakni pemerintah desa didukung partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa guna merumuskan, mengelola dan mengawasi pengelolaan dana desa dengan baik. Partisipasi dalam bentuk lain adalah ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan desa seperti pembangunan infrastruktur desa pemberdayaan masyarakat atau kegiatan lain sesuai kebijakan desa. Musyawarah desa sebagai langkah awal bentuk partisipasi masyarakat menentukan kebijakan desa guna mengelola dana desa (Sriharmiati & Nugroho, 2018).

Melihat masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang ditemukan mulai dari dugaan tidak transparansi, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Data laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Tahun 2020 semester I (satu) ICW mencatat ada 169 kasus korupsi dan korupsi di sektor anggaran dana desa masih paling banyak terjadi, yakni 44 kasus.

Permasalahan penggunaan dana desa di atas menjadi perhatian yang serius baik dari kalangan Pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi dan lain sebagainya, karena banyaknya kepala desa dan para aparatur desa yang terjerat persoalan korupsi. Tingginya angka korupsi di tingkat desa disebabkan berbagai faktor diantaranya minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, terbatasnya kompetensi Kepala desa dan perangkat desa, serta tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Tindakan penyalahgunaan pengelolaan dana desa berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kebijakan yang menyimpang dalam pengelolaan dana desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengawasi adanya penyimpangan yaitu melalui penerapan nilai-nilai budaya yang menjadi bentuk Partisipasi masyarakat desa. Disisi lain Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila kepala desa dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan adanya pengurangan dana desa.

Untuk itu Penulis tertarik untuk mengkaji pendekatan partisipatif dalam penggunaan dana desa sebagai salah satu cara mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan UU Desa yaitu ingin menelusuri bagaimana kewenangan pemerintah desa mengelola Dana Desa dan konsep penggunaan dana desa yang berbasis partisipatif di desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

LANDASAN TEORI

Teori Partisipatif

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Maksud partisipasi di sini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi merupakan suatu konsep dan prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi memang terkait erat dengan gagasan HAM.



Partisipasi merupakan alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya HAM yakni hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif. Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sumarto bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi. Adisasmita mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengertian ini sebagai aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan dari masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang sudah disepakati bersama.

Pembangunan Partisipatif

Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi bergerak dari bawah ke atas (*bottom up*) mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participation*) dilaksanakan dari dan bersama masyarakat. Menurut Adimiharja mengungkapkan dalam paradigma pembangunan sekarang pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat.

Menurut Thubany bahwa partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan sendiri serta representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional

dalam pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Pembangunan partisipan sebagai strategi pembangunan dan penentuan kebijakan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan.

Upaya ini memberikan keuntungan lebih dimana kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tercipta kepuasan publik yang meningkat. Partisipasi ini juga yang akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran dan pendapat dalam pembuatan kebijakan. Untuk menunjang pembangunan daerah sampai nasional diperlukan peran serta masyarakat secara luas dan kuat (Sriharmiati & Nugroho, 2018).

METODE PENELITIAN

Desain deskriptif pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menelusuri mengkaji pendekatan partisipatif dalam penggunaan dana desa sebagai salah satu cara mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan UU Desa yaitu ingin menelusuri bagaimana kewenangan pemerintah desa mengelola Dana Desa dan konsep penggunaan dana desa yang berbasis partisipatif di desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu (Sugiyono, 2017), dengan melakukan elaborasi data kualitatif dalam bentuk kalimat, kata atau gambar sehingga data kualitatif dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat yang berasal dari informan hasil wawancara. Data diperoleh secara langsung melalui pedoman wawancara dengan beberapa daftar pertanyaan untuk informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Informan Penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling* Sugiyono (2017) yaitu data pada awalnya



sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, ketua badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai pelaksana program PKTD di desa.

Metode analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaksi Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif dibagi menjadi empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *verification* (verifikasi), *conclusion drawing* (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Desa Mengelola Dana Desa

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah atau perpanjangan tangan dari Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Yamin, 2021). Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa dalam pengertian ini terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni sekretaris desa dan perangkat lainnya. UU Desa membawa paradigma baru dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat desa, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran pembangunan dan ekonomi harus dimulai dari desa (Yamin, 2021).

Berdasarkan diskusi dan triangulasi data ditemukan bahwa desa hari ini berada pada garda terdepan dalam upaya gerakan pembangunan yang bersumber dari prakarsa masyarakat desa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, keadilan dan keberlanjutan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, suatu pertimbangan hukum desa bahwa desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Indonesia.

Idealnya, untuk mencapai otonomi desa, undang-undang desa harus memberikan peraturan desa tentang urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional untuk dihormati dan diakui, serta memberikan izin untuk mengelola. Desa mandiri yang siap pembangunan dan mampu melaksanakan perencanaan dengan menjadikan desa sebagai kewenangan dan menetapkan peran pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembiayaan, pelaksanaan kontrak, pelayanan dan pemberdayaan dapat dilakukan. Mengikuti kewenangan desa, kebutuhan dan kepentingan lokal dengan mengoptimalkan potensi dan aset desa. Kewenangan pemerintah desa menjadi begitu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa setelah berlakunya UU Desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan holistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Tantangan yang dihadapi desa saat ini adalah kepemimpinan perangkat desa yang luar biasa kemampuannya dalam mengelola keuangan desa. Di beberapa desa, Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur desa. Dana desa, terutama berupa sumber keuangan desa, merupakan bagian terbesar dari total pendapatan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Baik jumlah dana desa yang besar yang dialokasikan oleh pemerintah, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, perangkat pemerintah desa, masyarakat dan staf pendukung desa perlu



diperkuat, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan transparansi.

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa. Pemanfaatan dana desa secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektif meningkatkan perekonomian desa. Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena penggunaan Dana Desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa. Tujuan Dana Desa berdasarkan UU Desa, meliputi 1) meningkatkan pelayanan publik di desa, 2) mengentaskan kemiskinan, 3) memajukan perekonomian desa, 4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Memanfaatkan ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan UU Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang berlandaskan prinsip-prinsip sosial, nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta budaya lokal. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kewenangan lokal yang berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Masalah penggunaan dana desa saat ini telah ditangani oleh pemerintah desa dengan menggunakan kekuatan hak asal usul dan kekuatan lokal tingkat desa sebagai alat untuk mendorong peran aktif dan ambisius masyarakat dalam penggunaannya. dana untuk mencapai.

Di sisi lain, sulit bagi pemerintah desa untuk menegakkan kedaulatan asal usul. Hal ini dikarenakan desa belum meneliti dan menyusun daftar kedaulatan asal usul yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam peraturan desa tentang desa. kedaulatan. Selanjutnya, pemerintah desa juga mengalami distorsi makna menghadapi program prioritas yang menggunakan dana desa.

Selain masih banyak desa yang belum membuat daftar kotamadya desa atau katalogisasi sesuai dengan Peraturan Desa Kota, pemerintah kabupaten/kota/lokal cenderung mengalokasikan desa. Memperoleh dan memotong pemerintah daerah yang besar. Desa menggunakan lebih banyak kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Desa yang berhasil mengelola dana desa adalah desa yang memiliki kapasitas/kemampuan dan kreatifitas dalam menggunakan dana desa untuk mewujudkan potensi daerahnya. Di atas segalanya, keterlibatan masyarakat secara langsung dan aktif di setiap tahapan penggunaan dana desa berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan yang efektif, pengawasan kegiatan yang adil, dan hasil yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat yang efektif berarti memanfaatkan Partisipasi masyarakat desa.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan dana desa berbasis Partisipasi masyarakat desa semakin menjamin kepemilikan masyarakat yang lebih besar terhadap program yang direncanakan. Selanjutnya, pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat desa juga dapat dilakukan dengan pendekatan Partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu, penggunaan dana desa berbasis wawasan lokal sangat penting untuk optimalisasi pembangunan desa dan penguatan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa didasarkan pada perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan karakteristik geografis dan sosial budaya masyarakat serta prioritas kebutuhan masyarakat dan desa (listrik, pengembangan pariwisata, perikanan, perkebunan, dll). Hal



ini memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan terencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, harus terjadi pergeseran paradigma dimana kebijakan penggunaan dana desa tidak lagi menjadi program prioritas yang bersifat umum.

Kebijakan prioritas penggunaan dana desa mengedepankan Partisipasi Masyarakat desa

Masing-masing desa untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada 74.953 desa di seluruh Indonesia, masing-masing menunjukkan karakteristik Partisipasi masyarakat desa dan kehidupan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan dana desa tidak dapat ditentukan berdasarkan perbedaan besaran program dan karakteristik desa di beberapa desa tersebut, serta upaya penguatan masyarakat dan pembangunan desa yang diharapkan tidak akan berjalan efektif. Dalam rangka penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik di tingkat desa, masyarakat harus dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan, termasuk penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam konteks good governance karena merupakan hak demokrasi bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan lembaga yang paling banyak mempraktikkan Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan desa secara inheren memiliki nilai-nilai Partisipasi masyarakat desa seperti gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, tenggang rasa, kemandirian, dan toleransi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menggerakkan konsep, tenaga dan waktu, tetapi juga memelopori ide-ide kreatif dalam bekerja dengan sumber daya desa yang dibentuk oleh partisipasi masyarakat desa. Penggunaan dana desa sendiri berprinsip. Kemanusiaan mengutamakan hak-hak dasar, martabat manusia dan Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa diskriminasi. Kebutuhan prioritas: lebih mendesak dan perlu, terkait langsung dengan kepentingan

mayoritas masyarakat desa Mengutamakan kepentingan desa.

Partisipasi dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Otonomi dan Basis Sumber Daya Desa: dengan memperhatikan kondisi dan realitas geografis, sosial dan sosial desa, mengutamakan pelaksanaan kemandirian melalui pendayagunaan sumber daya alam desa, tenaga, daya pikir dan keterampilan masyarakat desa. , mengutamakan Partisipasi masyarakat desa dan desa tipologi. Antropologis, ekonomi dan ekologis Kekhususan desa Kekhususan desa dan perubahan atau pembangunan dan kemajuan.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dalam pengelolaan dana desa, prinsip partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektifitas dan efisiensi dana desa. Didesain secara etis untuk kepentingan masyarakat desa, dana desa harus melibatkan masyarakat sebagai tujuan fundamental kemajuan desa. Masyarakat harus dilihat sebagai unsur terpenting dalam proses pembangunan, melainkan percepatan pembangunan harus dimulai dari bawah ke atas. Artinya, masyarakat harus digerakkan untuk berperan aktif dalam pembangunan selanjutnya. Partisipasi komunitas. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa kemudian diprioritaskan dengan prinsip swadaya dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi, sebagaimana yang ditulis Rahardjo Adisasmita, yaitu (1) masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (2) masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, (3) masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, (4) masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki



untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya, dan (5) masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Pemanfaatan penggunaan dana desa dengan partisipatif masyarakat yang berbasis pada Partisipasi masyarakat desa merupakan sebuah solusi dalam menjawab tantangan efektivitas penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang maju, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan.

Konsep penggunaan Dana Desa yang partisipatif berbasis Partisipasi masyarakat desa mengandung arti bahwa dalam keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa berangkat dari nilai-nilai, budaya, adat-istiadat setempat. Dalam hal ini penggunaan dana desa didasarkan pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan Partisipasi masyarakat desa yang ada. Istilah memanfaatkan Partisipasi masyarakat desa disini adalah penggunaan dana desa yang berbasis pada budaya lokal, berbasis pada modal sosial, sumber daya lokal dan berbasis pada modal spritual yang dimiliki atau diyakini (agama) masyarakat setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang penggunaan dana desa partisipatif berbasis partisipasi masyarakat desa disimpulkan bahwa: Kepentingan umum dapat ditingkatkan karena penggunaan dana desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa. Dengan memanfaatkan kewenangan desa dalam Undang-Undang Desa yaitu kewenangan turun-temurun dan kewenangan setingkat desa setempat yang diterapkan di desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu, pemerintah desa dapat melakukan kontrol atas

penggunaan dana desa dengan mengutamakan peran serta masyarakat desa. dapat memberikan sejumlah besar ruang untuk upaya masyarakat.

Dengan konsep penggunaan dana desa partisipatif berbasis partisipasi masyarakat desa berdasarkan kewenangan desa, konsep ini merupakan pembangunan desa dan masyarakat desa yang progresif, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan. masalah menggunakan dana desa telah diterapkan di desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pariangu, U. T. (2020). Inklusivitas Pengelolaan aloKasi dana desa (add) BerBasis PartisiPasi MasyaraKat di desa air Mata, KaBUPaten KUPang inclUsiVeness in the coMMUnity ParticiPation Based ManageMent of Village alocation fUnd in the Mata air Village in KUPang regency. *Jap Unwira*, 1(1), 70–79.
- [2] Sriharmiati, L., & Nugroho, J. T. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi Di Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2017. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi ...*, 02(01), 66–76. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/221>
- [3] Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Partisipasi masyarakat desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1955>
- [4] Agussalim Andi Gjong. 2007. Pemerintahan Daerah, Kajian Politik Dan Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [5] Fathurrahman Fadil. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Vol 2, No 2.
- [6] Hermanto Suaib, 2017, Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Local Dan Modal Social Dalam Pemberdayaan Masyarakat, AnImage, Sorong.



- [7] Heru Sembodo, 2006, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Universitas Barawijaya, Malang.
- [8] Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti. Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
- [9] Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008, Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [10] Juniar Hartikasari dan Yunani, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Partisipasi masyarakat desa Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional, Prosiding seminar Nasional.
- [11] Rahardjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [12] Ray Septianis Kartika, 2012, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 3 September. Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [13] Sartini, 2004, Menggali Partisipasi masyarakat desa Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- [14] Widarjanto dan Dwi Istiqomah, 2018, "kontribusi dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa", PT. Sulaksana Watinsa Indonesia, Jakarta.
- [15] Ardito Ramadhan, Kompas "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019" <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>.
- [16] Dimas Jarot Bayu, Databoks Kata Data "Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020",